

ABSTRAK

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui terkait penerapan asas *in dubio pro reo* bagi korban tindak kekerasan seksual, pertimbangan hakim dalam putusan mahkamah agung nomor 3011 k/pid.sus/2025 dan pandangan islam terhadap penerapan asas *in dubio pro reo* dalam perkara kekerasan seksual. Metode dalam penelitian ini adalah hukum normatif untuk menganalisis penerapan asas hukum, khususnya asas *in dubio pro reo*, dalam putusan Mahkamah Agung terkait tindak pidana kekerasan seksual. Bahan hukum yang dipergunakan untuk dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian hukum yang menggunakan data sekunder dilakukan dengan cara yang sistematis dan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan asas *in dubio pro reo* dalam kasus kekerasan seksual di Indonesia menciptakan ketegangan antara keadilan formal yang melindungi terdakwa dan keadilan substantif yang seringkali terhambat oleh sifat privat kasus dan reviktimisasi. Untuk mengatasi ini, diperlukan solusi terintegrasi dengan penguatan layanan pendukung korban (LPPT, KPPPA, konseling, pendampingan hukum, sidang tertutup), reformasi KUHAP agar mengakomodasi bukti sirkumstansial dan forensik digital tanpa membalik beban pembuktian, serta pelatihan hakim untuk evaluasi keraguan proporsional dan integrasi keadilan restoratif. Studi kasus Arsad menunjukkan inkonsistensi peradilan dalam menerapkan asas ini, mengganggu kepastian hukum dan merugikan korban. Hukum pidana Islam, melalui asas *in dubio pro reo* dan konsep ta'zir, menawarkan fleksibilitas untuk menyeimbangkan perlindungan terdakwa dan hak korban dengan mempertimbangkan bukti kontemporer, selaras dengan semangat keadilan inklusif.

Kata Kunci : Asas *In Dubio Pro Reo*, Pelecehan Seksual, *Ta'zir*.

ABSTRACT

The objectives of this study are to understand the application of the in dubio pro reo principle for victims of sexual violence, the judge's considerations in Supreme Court Decision No. 3011 k/pid.sus/2025, and the Islamic perspective on the application of the in dubio pro reo principle in sexual violence cases. The method used in this study is normative law to analyze the application of legal principles, specifically the in dubio pro reo principle, in Supreme Court decisions regarding sexual violence crimes. The legal materials used for analysis in normative legal research consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection technique used in this study is literature review. Data processing and analysis in legal research using secondary data are conducted systematically and qualitatively. The results of this study indicate that the application of the in dubio pro reo principle in sexual violence cases in Indonesia creates tension between formal justice that protects the accused and substantive justice, which is often hampered by the private nature of the cases and re-victimization. To address this, an integrated solution is needed, including strengthening victim support services (LPPT, KPPPA, counseling, legal assistance, closed hearings), reforming the Criminal Procedure Code (KUHAP) to accommodate circumstantial evidence and digital forensics without reversing the burden of proof, and training judges in the evaluation of proportional doubt and the integration of restorative justice. The Arsad case study demonstrates the judicial inconsistency in applying this principle, disrupting legal certainty and harming victims. Islamic criminal law, through the principle of in dubio pro reo and the concept of ta'zir, offers flexibility to balance the protection of the accused and the rights of victims by considering contemporary evidence, in line with the spirit of inclusive justice.

Keywords: In Dubio Pro Reo Principle, Sexual Harassment, Ta'zir.